

ISLAM DAN NEGARA

Yayu Andika Amin¹, Istiqama², Abbas³, Dahlan Lama Bawa⁴,
¹⁻⁴Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar
ikha.amin92@gmail.com ¹, istiqama7@gmail.com²,
abbas.bacomiro@unismuh.ac.id³, dahlan@unismuh.ac.id⁴

ABSTRACT

Islam is a religion that regulates all aspects of human life, both spiritually and socially, including national and state life. The relationship between Islam and the state is an important study because Islam not only regulates the relationship between humans and Allah SWT, but also organizes social, political, and governmental life to achieve justice and the welfare of the people. This study aims to examine the meaning of Islam, the concept of the state, and Islamic views on the state from the perspectives of classical and contemporary scholars. The research method used is a qualitative approach with a library research type. Data were obtained through a review of primary sources such as the Qur'an and the works of scholars, as well as secondary sources in the form of books and relevant scientific literature. Data were analyzed using descriptive-analytical methods to gain a comprehensive understanding of the concepts of Islam and the state. The results of the study indicate that in the Islamic perspective, the state is a means to uphold justice, safeguard the public interest, and regulate community life based on divine and humanitarian values. Islam does not separate religion and the state, but rather views the two as a complementary entity. Basic principles such as monotheism, justice, deliberation, equality, and the welfare of the people are the main foundations of state governance according to Islam. Therefore, from an Islamic perspective, the state functions as a tool for realizing a just, moral, and divinely-based social order.

Keywords: Islam, State, Islamic Government, Al-Islam, and Muhammadiyah

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam dimensi spiritual maupun sosial, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara Islam dan negara menjadi kajian penting karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga menata kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian Islam, pengertian negara, serta pandangan Islam terhadap negara berdasarkan perspektif para ulama klasik dan kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data diperoleh

melalui kajian terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan karya para ulama, serta sumber sekunder berupa buku dan literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep Islam dan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, negara merupakan sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umum, dan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Islam tidak memisahkan antara agama dan negara, melainkan memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, keadilan, musyawarah, persamaan, dan kesejahteraan umat menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara menurut Islam. Dengan demikian, negara dalam perspektif Islam berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, bermoral, dan berlandaskan nilai-nilai ilahi.

Kata kunci: Islam, Negara, Pemerintahan Islam, Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

A. Pendahuluan

Hubungan antara Islam dan negara merupakan salah satu isu fundamental dalam kajian pemikiran Islam, baik klasik maupun modern. Sejak masa Rasulullah saw., Islam telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap tata kelola masyarakat, keadilan sosial, dan prinsip pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Hal ini tercermin dalam pembentukan Piagam Madinah yang menandai lahirnya tatanan politik Islam pertama di dunia. Piagam tersebut menegaskan pentingnya keadilan, persamaan, dan tanggung jawab moral sebagai dasar kehidupan bernegara.

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tidak hanya mengatur

hubungan manusia dengan Allah (hablun minallah), tetapi juga hubungan sosial dan politik antar sesama manusia (hablun minannas). Dalam pandangan para ulama seperti Al-Mawardi dan Buya Hamka, negara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Buya Hamka bahkan menegaskan bahwa kehidupan bernegara harus berlandaskan nilai moral dan spiritual agar kekuasaan tidak menjelma menjadi alat penindasan (Almawardi, 1989).

Di era modern, muncul tantangan baru berupa sekularisasi dan globalisasi yang berpotensi memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan publik. Di sinilah pentingnya memahami kembali

pandangan Islam tentang negara bukan sekadar untuk membentuk sistem politik teokratis, tetapi untuk memastikan bahwa nilai-nilai ilahiah menjadi fondasi moral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Yusuf al-Qaradawi, 1997)

Dengan demikian, pembahasan tentang Islam dan negara bukan hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dalam upaya membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi sumber inspirasi bagi tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat manusia (Nurcholish, 1997)

B. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis konsep serta pemikiran

para ulama dan tokoh Islam mengenai hubungan antara Islam dan negara secara mendalam dan komprehensif.

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, kitab klasik, maupun literatur kontemporer yang berkaitan dengan konsep Islam, negara, dan pandangan Islam terhadap sistem kenegaraan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer diperoleh dari karya-karya utama para ulama dan tokoh pemikir Islam yang membahas Islam dan negara, antara lain: Al-Qur'an al-Karim, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi, Ihya' Ulum al-Din karya Imam al-Ghazali, As-Siyasah Asy-Syar'iyah karya Ibn Taymiyyah, Fiqh ad-Daulah fi al-Islam karya Yusuf al-Qaradawi

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan, seperti: Buku ilmu politik dan ketatanegaraan, Pemikiran tokoh nasional seperti Buya

Hamka, Literatur Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas Islam dan negara

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti pengertian Islam, konsep negara, serta pandangan Islam terhadap negara.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan:

- 1) Mendeskripsikan konsep-konsep Islam dan negara berdasarkan sumber-sumber literatur.
- 2) Menganalisis pandangan para ulama dan tokoh Islam terkait hubungan Islam dan negara.
- 3) Menarik kesimpulan secara sistematis mengenai posisi dan peran negara dalam perspektif Islam.
- 4) Analisis dilakukan secara bertahap dengan mengaitkan antara teori, konsep, dan

realitas sosial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual.

e. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan merangkum berbagai pandangan dan teori yang telah dianalisis untuk memperoleh gambaran umum mengenai pandangan Islam terhadap negara. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif serta relevan dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian Islam

Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad saw. untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ajaran Islam bersifat syamil wa kamil menyeluruh dan sempurna yang mencakup aspek keimanan, ibadah, akhlak, serta muamalah sosial. Sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil 'alamin, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya.

Secara etimologis, kata Islam berasal dari bahasa Arab “aslama – yuslimu – islaman” yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan damai. Dengan demikian, seorang Muslim adalah orang yang tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah SWT serta hidup dalam kedamaian, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Dalam konteks terminologis, Islam dipahami para ulama sebagai sistem kehidupan yang mencakup seluruh aspek kemanusiaan: spiritual, moral, sosial, politik, dan ekonomi.

Islam hadir bukan hanya sebagai sistem keimanan, tetapi juga sebagai pedoman untuk membangun peradaban manusia yang berkeadilan dan berkemajuan. Karena itu, dalam pandangan para ulama, Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan kemanusiaan.

Para ulama sejak masa klasik hingga kontemporer memiliki pandangan yang beragam namun saling melengkapi mengenai makna Islam. Salah satu ulama besar, Imam al-Ghazali, menjelaskan bahwa Islam adalah “ketundukan total seorang hamba kepada kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupannya.” Ia menegaskan bahwa inti dari Islam

adalah tazkiyah al-nafs penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela dan penghambaan total kepada Allah. Dalam karyanya Ihya’ Ulum al-Din, al-Ghazali menegaskan bahwa Islam tidak akan bermakna tanpa iman dan amal saleh, karena keduanya merupakan ruh dari kepatuhan seorang Muslim. (Abu

Sementara itu, Ibn Taymiyyah (w. 1328 M) memaknai Islam sebagai “ketaatan kepada Allah, berserah diri kepada-Nya, serta menjauhi kesyirikan dan bid’ah.” Ia melihat Islam sebagai agama yang menegakkan tauhid secara murni dan menolak segala bentuk penyimpangan dari ajaran Rasulullah saw. Bagi Ibn Taymiyyah, Islam tidak hanya dimaknai secara formal melalui syariat, tetapi juga melalui ittiba’ (ketaatan) terhadap kebenaran wahyu dan sunnah. Dalam pandangannya, Islam adalah jalan lurus (sirath al-mustaqim) yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. (Ibn Taymiyyah, 2004)

Selain itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa Islam adalah agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani. Ia menyebut Islam sebagai

“din al-wasathiyah” (agama keseimbangan), yang menolak ekstremisme maupun liberalisme berlebihan. Islam mengajarkan moderasi dalam beragama, sehingga umatnya mampu berperan aktif di tengah perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual.

Dari pandangan para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengandung tiga inti utama:

- a) Ketaatan kepada Allah SWT secara totalitas dalam akidah, ibadah, dan akhlak.
- b) Keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial.
- c) Tujuan akhir berupa kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Dari berbagai pandangan ulama dan tokoh Islam di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ulama klasik seperti al-Ghazali menekankan aspek spiritual dan penyucian jiwa, sementara Ibn Taymiyyah menegaskan kemurnian tauhid dan ketaatan terhadap wahyu. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menonjolkan nilai

keseimbangan dan moderasi dalam Islam.

B. Pengertian Negara

Negara merupakan suatu organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan suatu kelompok manusia yang menetap di wilayah tertentu dan tunduk pada suatu pemerintahan yang berdaulat. Dalam pengertian umum, negara tidak hanya dipahami sebagai wilayah geografis semata, tetapi juga sebagai entitas politik yang memiliki tujuan, sistem hukum, dan kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ia menjelaskan bahwa negara merupakan alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan Bersama (Miriam Budiardjo, 2008). Dengan demikian, negara berfungsi sebagai pengatur kehidupan bersama agar tercipta keteraturan sosial yang harmonis.

Sementara itu, Prof. Dr. Sri Soemantri mendefinisikan negara

sebagai organisasi tertinggi di antara kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup bersama di bawah pemerintahan yang sama (Sri Soemantri, 2010). Dari pandangan ini, negara dapat dipahami sebagai bentuk persekutuan sosial-politik yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan berdasarkan hukum dan prinsip keadilan.

Secara konseptual, negara memiliki tiga unsur utama, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Tanpa adanya salah satu dari unsur tersebut, suatu entitas tidak dapat dikatakan sebagai negara. Selain itu, negara juga memegang peranan penting dalam menjamin keamanan, menegakkan hukum, mengatur ekonomi, dan menyelenggarakan pendidikan. Negara menjadi wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, menjalankan hak, dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

Dalam konteks pemikiran modern, negara dipahami bukan semata-mata sebagai lembaga kekuasaan, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Pemikiran ini sejalan dengan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, yang menekankan bahwa negara lahir dari kesepakatan bersama rakyat untuk membentuk pemerintahan yang melindungi hak dan kebebasan mereka.

Dengan demikian, negara dapat diartikan sebagai organisasi politik yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur rakyat di dalam suatu wilayah dengan tujuan utama menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

C. Pandangan Islam Terhadap Negara

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Salah satu aspek penting dalam Islam adalah konsep tentang negara dan pemerintahan, karena Islam menaruh perhatian besar terhadap keteraturan masyarakat serta pelaksanaan keadilan di bumi

sebagai wujud penghambaan kepada Allah Swt.

Sejak masa Nabi Muhammad saw., Islam telah menampilkan sistem sosial-politik yang bercorak kenegaraan melalui Piagam Madinah, yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam ini mengatur kehidupan bersama antarumat beragama, menegakkan keadilan, dan menjaga stabilitas sosial. Maka, pandangan Islam terhadap negara tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat (Harun Nasution, 1985).

Dalam pandangan Islam, negara adalah sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum. Tujuan berdirinya negara tidak semata-mata untuk kekuasaan, melainkan sebagai wadah untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap urusan publik: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan (al-'adl) merupakan dasar dari pemerintahan Islam. Negara dalam Islam berfungsi sebagai pelindung hak-hak rakyat, pengatur kesejahteraan, serta penjaga moralitas sosial.

Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa negara (imamah) dibutuhkan untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan hukum yang bersumber dari wahyu (Al-Mawardi, 1989). Dengan demikian, dalam Islam, negara dan agama bukan dua entitas yang terpisah, melainkan saling melengkapi.

Buya Hamka, dalam karya monumentalnya Tasawuf Modern, menegaskan bahwa agama Islam harus menjadi dasar moral dalam kehidupan bernegara. Ia memandang bahwa negara yang ideal adalah negara yang berdiri di atas nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Buya Hamka menolak pandangan sekularistik yang memisahkan agama dari urusan kenegaraan. Baginya, agama bukan hanya urusan ibadah ritual, tetapi juga

mencakup tata kehidupan sosial dan politik (Hamka, 1983)

Menurut Hamka, negara yang tidak berpijak pada nilai ketuhanan akan mudah tergelincir dalam penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan rakyat. Oleh karena itu, sistem kenegaraan Islam harus berpijak pada nilai moral yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan pada kepentingan golongan atau ideologi sempit.

Negara yang ideal menurut Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang telah diterapkan sejak zaman Nabi, yaitu:

- a) Tauhid (Ketuhanan): Menjadikan Allah sebagai sumber kekuasaan dan hukum tertinggi.
- b) Keadilan: Pemerintah wajib menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
- c) Musyawarah: Keputusan diambil dengan permusyawaratan sebagaimana dicontohkan dalam Piagam Madinah.
- d) Kesejahteraan Umat: Negara harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.
- e) Persamaan (al-musawah): Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan

hukum (Ahmad Syafii Maarif, 1995)

Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menjadi fondasi praktis dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) menurut Islam.

Pandangan Islam terhadap negara menunjukkan integrasi antara nilai spiritual dan tata kelola sosial. Islam tidak memisahkan agama dari urusan politik, melainkan mengarahkan politik untuk menjadi sarana ibadah dan kemaslahatan umat. Buya Hamka menekankan perlunya moral ketuhanan dalam pemerintahan

Dengan demikian, negara dalam Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia sesuai dengan tuntunan Allah Swt (Yusuf Al-Qaradawi, 1995)

D. Kesimpulan

Pandangan Islam terhadap negara berakar pada prinsip bahwa kehidupan bernegara merupakan bagian integral dari pengamalan ajaran Islam. Sejak masa Rasulullah saw., Islam telah mencontohkan bentuk pemerintahan yang

menjunjung tinggi nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan tanggung jawab moral sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Islam tidak memisahkan antara urusan agama dan politik, karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Buya Hamka menegaskan bahwa negara yang ideal adalah negara yang berdiri di atas nilai-nilai ketuhanan dan keadilan moral, bukan sekadar kekuasaan duniawi. Negara dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial, menjamin kesejahteraan rakyat, dan menjaga akhlak publik. Dengan demikian, tujuan utama negara menurut Islam adalah menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan berlandaskan nilai-nilai ilahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamka. (1984). *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Ibn Taymiyyah. (1995). *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Soemantri, Sri. (1986). *Bahan Ajaran Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Qur'an al-Karim. (tanpa tahun). *Madinah Mushaf Utsmani*. Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif.